

Kolaborasi Tata Kelola Program BPJS Dalam Penanggulangan Defisit Program BPJS di Kota Bandung

Kurhayadi¹, Susniwati²

^{1,2}STIA Bandung

¹kurhayadi@gmail.com, ²susniwati@yahoo.com

ABSTRAK

Warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dasar agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi, walau merupakan program yang masih baru Jaminan Sosial yang dihadirkan oleh negara berdampak sangat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun implementasinya jaminan sosial yang berbasis skema iuran ini terdapat permasalahan yaitu defisit iuran yang dihimpun dengan jumlah klaim yang harus dibayar ditambah dengan beban operasional sehingga tiap tahun terus terjadi peningkatan defisit. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan defisit program sistem jaminan sosial nasional beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanggulangan defisit secara kolaboratif sudah memenuhi unsur kolaboratif serta strategi dalam penanganan penanggulangan defisit program jaminan sosial nasional, rendahnya partisipasi masyarakat dan dukungan dari para pengusaha dan swasta akan keberlangsungan program ini.

Kata kunci : tata kelola kolaboratif; penanggulangan defisit; jaminan sosial

ABSTRACT

Citizens are entitled to basic protection so that basic needs can be fulfilled, although this Social Security presented by the state has a huge impact on the health and welfare of the people of Indonesia, but implementation of social security based on contribution schemes has the problem of a deficit between contributions which is compiled with the number of claims to be paid and operational expenses. By using descriptive qualitative considerations, this study answers how the collaborative governance process in tackling the deficit of the national social security system program is related to the factors that influence it. This research shows the collaborative deficit reduction process that has been agreed by the collaborative and the strategy in managing the deficit management Social security program, low community participation and support from entrepreneurs and private parties will support the sustainability of this program.

Keyword : Collaborative Governance, deficit reduction, social security

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, oleh sebab itu kesehatan merupakan hak bagi setiap masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. kesehatan merupakan modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Maka dari itu, pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Pelayanan kesehatan sangat penting bagi masyarakat Indonesia dimana pelayanan kesehatan disediakan dan dijamin oleh Pemerintah Indonesia. Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah.

Masalah yang terjadi di Indonesia meliputi tingkat kesehatan dalam masyarakat antara lain sulitnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini tidak saja terjadi di perkotaan, tetapi terjadi di pedesaan, sehingga muncul kata bahwa orang miskin dilarang sakit. Kesulitan pelayanan dipengaruhi oleh faktor keuangan. Selanjutnya, penyebab lainnya adalah keterbatasan informasi tentang aturan hak dan kewajiban masyarakat sebagai pasien yang membutuhkan pelayanan medis agar dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan yaitu pelayanan tenaga medis yang kurang memuaskan.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah membuat Program Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin yang dikenal dengan istilah Jamkesmas. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin dapat merasakan pelayanan kesehatan ketika mengalami sakit. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan kepada masyarakat, terutama pada orang miskin, yaitu mulai dari Jamkesmas, namun program tersebut dianggap belum efektif, sehingga Pemerintah membentuk Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara untuk ditugaskan secara khusus oleh pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.

Program jaminan kesehatan nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional ini mengalami beberapa kendala misalnya belum semua penduduk menjadi peserta, pelayanan kesehatan yang belum merata, kualitas pelayanan kesehatan bervariasi, sistem rujukan dan pembayaran yang belum optimal. Tidak meratanya ketersediaan fasilitas kesehatan dan kondisi geografis yang bervariasi, maka akan menimbulkan melebarnya ketidakadilan kesehatan antara kelompok masyarakat.

Berdasarkan tabel 1 tata kelola program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan masih belum optimal karena Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp9,1 triliun pada tahun 2018. Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan harus memperbaiki sistem manajemen dan keuangannya tidak terjadi lagi defisit seperti tahun sebelumnya.

Pihak pemerintah mengaudit laporan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang hasilnya telah ditemukan beberapa hal yang segera harus diselesaikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk mengurangi defisit pada tahun 2018. yaitu sejumlah kerja sama dengan pihak lain atau kolaborasi

Selain itu berdasarkan berita detik news BPJS Kesehatan memiliki tunggakan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung sebesar Rp 40 miliar. Tunggakan tersebut merupakan total biaya yang belum dibayarkan sejak Mei sampai Oktober 2019. "BPJS belum bayar terjadi se-Indonesia. Baru dibayar sampai April ke RSUD Kota Bandung. Dari Mei sampai Oktober sekarang belum dibayar. Jumlah kasarnya Rp 40 miliar," kata Dirut RSUD Kota Bandung Exsenveny Lalopua di Balai Kota Bandung, Kamis (14/11/2019)

Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain jurnal Thomas Plochg (2013) dengan judul "Health governance by collaboration: a case study on an area-based programme to tackle health inequalities in the Dutch city of the Hague" the processes of collaborative governance underlying area-based programmes require the attention of the local authority, including the building and governing of networks, a competent public health workforce and supportive infrastructures, jurnal Kirk Emerson (2017) "Collaborative governance of public health in low- and middle-income countries: lessons from research in public administration" When applying collaborative governance to cross-sector public health approaches in LMICs, it is recommended that one-Takes a systems approach that acknowledges a complex, dynamic context.-Uses a design approach informed by a comprehensive institutional and sociopolitical assessment.-Focuses on the multiple leadership demands of cross-sector collaborative governance, jurnal Helen Schneider (2019) dengan judul "The governance of local health systems in the era of Sustainable Development Goals: reflections on collaborative action to address complex health needs in four country contexts" dengan hasil collaborative action takes time and difficulty needs to be anticipated. If discovery, joint learning and developing shared perspectives are presented as goals in themselves, this may offset internal and external expectations that collaborations deliver results in the short term

Kelebihan dari riset ini adalah dengan meninjau aspek kolaborasi pada tataran kebijakan, organisasional, dan operasional. Sehingga ditemukan kekurangan apa saja yang harus diakomodasi oleh pemerintah dalam menata kelola jaminan kesehatan nasional. Salah satunya adalah mengakomodir pihak-pihak non pemerintah tersebut akibat penarikan dana jaminan hari tua maka dapat berdampak pada pola investasi, perilaku pasar uang dan modal sehingga mempengaruhi perekonomian nasional.

II. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak.

“Collaboration is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence (Emily R. Lai, 2011:2)

As its Latin roots *com* and *laborate* suggest, collaboration reduced to its simplest definitions means “to work together. Collaborations holds widespread appeal to people from every position on the political spectrum, not because it offers everything to everyone (as some of the literature advocating collaboration seems to suggest), but

because it deals with a process, as distinct from a program, agenda, or outcome. Collaboration prompts us to look at the very process by which we arrive at political choice, whatever those choice happen to be (Scott London <http://www.scottlondon.com/reports/collaboration.pdf> pada tanggal 30 September 2016, h. 2.)

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai dari tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik. Oleh sebab itu maka studi kolaborasi lebih banyak berfokus pada tataran organisasi organisasi sector public (Andrew B. Whitford, Soo-Young Lee, Taesik Yun & Chan Su Jung, 2010:13)

Kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama (Lindeke, L., Sieckert, A. M, 2005)

Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasamayang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi (Marshall, 1995)

Collaborative Governance awalnya digunakan pada dalam konteks pelaksanaan profesional di bidang pendidikan dan kesehatan di tahun 1970an, namun secara umum menggambarkan kerjasama antar lintas instansi dan disiplin dalam administrasi kurikulum dan kesehatan masyarakat. Namun, pada 15 tahun terakhir hal ini diterapkan pada beberapa pengertian dan aplikasi sebagai survei oleh Ansell dan Gash (2007) dalam berbagai kasus meta-analisis ekstensif mereka. Misalnya dalam perencanaan atau pengelolaan lingkungan seperti *collaborative planning* (Bentrup 2001; Innes and Booher 1999; Selin and Chavez 1995); *collaboration processes* (Daniels and Walker 2001); *collaborative environmental management* (Koontz et al. 2004; Gerlak and Heikkila 2006) *environmental governance and conflict resolution* (Agrawal and Lemos 2007; Emerson et al. 2009); and *grass-roots ecosystem management* (Weber 2003) Secara umum bahwa *Collaborative Governance* adalah suatu proses yang didalamnya para stakeholder terlibat dan terikat untuk menempatkan kepentingan dari masing-masing instansi untuk mencapai tujuan bersama (Cordery, 2004; Hartman et al, 2002). Dalam definisi ini tentunya belum menjelaskan jenis organisasi apa saja yang terlibat dalam prosesnya, namun lebih umum menjelaskan sebuah kerjasama antar organisasi dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing menuju suatu tujuan. *Collaborative governance* merupakan sebuah payung yang mengarahkan proses untuk merajut berbagai aktivitas dalam administrasi publik, mencakup kolaborasi antarpemerintah dan antarlembaga, kemitraan antarsektor, regional, jaringan pelayanan publik, upaya untuk mencapai konsensus, dan pelibatan publik. Ansell dan Gash (2007: 3) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah pengaturan tata kelola pemerintahan terdiri satu atau lebih institusi publik melibatkan aktor non pemerintah secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif, yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan suatu kebijakan publik atau membuat program dan aset publik. Dalam definisi ini menekankan enam kriteria penting, antara lain :

1. Forum tersebut diprakarsai atau dilaksanakan oleh lembaga public maupun aktor dalam lembaga publik
2. Peserta di dalam forum tersebut termasuk aktor non publik.
3. Peserta terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara kolektif.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Emerson et al (2012), definisi dari Ansell dan Gash (2007) terlalu memfokuskan pada “*on the species rather than the genus*” dalam menginisiasi *collaborative governance*. Emerson mengatakan bahwa *collaborative governance* ialah : “ *As the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished* “ Emerson dalam hal ini mengatakan bahwa *collaborative governance* sebagai suatu proses dan struktur dalam manajemen dan kebijakan publik dengan melibatkan aktor yang berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan, swasta, atau masyarakat sipil dalam rangka untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Ansell dan Gash mengemukakan bahwa terjadinya kolaborasi ini dapat disebabkan adanya kompleksitas masalah. Hal ini ditambahkan pula oleh pendapat Hudson dan Hardy dalam Everingham (2012:177) yang mengatakan : “*Collaborative networks are unlikely to grow spontaneously but must be “cultivated”*”. Argumen dari Hudson dan Hardy menegaskan bahwa jaringan kolaborasi tidaklah muncul secara spontan tetapi haruslah dibudidayakan. Proses *collaborative governance* muncul dan dilakukan secara sadar melalui pilihan-pilihan atas dasar permasalahan dan alasan-alasan tertentu. Adapun beberapa hal tersebut dapat dikarenakan sebagai berikut :

- a) Kegagalan implementasi kebijakan di lapangan
- b) Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rejim kekuasaan untuk menggunakan arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan
- c) Mobilisasi kelompok kepentingan
- d) Tingginya biaya dan politisasi regulasi Pemenuhan aspirasi yang kian meningkat dari masyarakat juga seringkali menyebabkan struktur pemerintahan menjadi tidak relevan dan setiap waktu harus mengalami perubahan

III. Metode Penelitian

Model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2009:8) memiliki empat variable utama yaitu *starting condition, institutional design, leadership and collaborative process*. Masing-masing variabel ini memiliki unsur subbagian yang lebih kecil. Variabel proses kolaboratif dijadikan sebagai inti dari model, dengan kondisi awal, desain institusional, dan variabel kepemimpinan yang memiliki kontribusi penting untuk

keseluruhan proses kolabortif. Kondisi awal menetapkan tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang akan menjadi sumber daya atau hal utama selama proses kolaborasi. Desain kelembagaan menetapkan aturan dasar selama kolaborasi berlangsung. Dan, kepemimpinan memberikan mediasi dan fasilitas untuk proses kolaborasi. Proses kolaborasi itu sendiri sangat bersifat iteratif dan nonlinier, dan oleh karena itu akan direpresentasikan (dengan penyederhanaan yang cukup) sebagai sebuah siklus.

Mengacu dari pengertian yang dijelaskan mengenai *collaborative governance* diatas, maka berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar *stakeholders* dengan tujuan tertentu atas kesepakatan. *Collaborative governance* juga dapat dijelaskan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor. Melalui perspektif *collaborative governance* inilah, tujuan-tujuan dari masing-masing pihak dapat tercapai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, menurut Creswell dalam Sasangka, I., & Zulkarnaen, W. (2019:103), terdapat dua alasan mendasar dalam penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengeksplorasi dan memahami makna objek penelitian dari individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kedua, perolehan data dapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan terpercaya, serta seluruh kejadian dalam suatu konteks sosial yang meliputi perasaan, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut oleh individu maupun sekelompok individu dapat ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *postpositivis* karena peneliti menurunkan konsep, variabel, dan indikator mengenai proses tata kelola kolaborasi dan hal-hal yang mempengaruhinya.

Peneliti mencoba menggali dan memahami pemaknaan apa yang terjadi pada suatu permasalahan khususnya pada penganggulan defisit program Jaminan Sosial Nasional. Peneliti menggunakan alur pemikiran deduktif ke induktif atau dimulai dari menurunkan teori awal dan dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan. Metode pemikiran deduktif (metode deduktif) menganalisis fenomena pengetahuan umum atau fakta umum untuk menemukan kesimpulan tertentu (*The deductive thinking method /deductive method, which analyzes general knowledge phenomena or general facts to find certain conclusions*) (Zulkarnaen, et. Al. 2020, p.2614). (Lihat Gambar 1)

IV. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Proses Tata kelola Kolaborasi di BPJS

1) Tatap Muka

Komunikasi intensif yang dilakukan melalui dialog langsung diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk membicarakan peluang keuntungan yang dapat dicapai bersama, oleh karena itu semua tata kelola kolaboratif dibangun dengan didasari dialog tatap muka

Beberapa forum yang dibahas pada penanganan kelolaan Kedua Lembaga BPJS ini, mulai dari *Focus Discussion Group* hingga rapat terbatas dengan beberapa stakeholder dan mitra BPJS hingga ditemukan solusi yang diharapkan dapat mengurangi defisit baik dari antar kementerian maupun dengan pihak Swasta, Pengusaha serta masyarakat.

2) Membangun kepercayaan

Masyarakat harus diberi kepercayaan dalam penanganan defisit karena partisipasi publik dalam membayar iuran dan azas gotong-royong yang menjadi kunci. pihak

swasta harus mendaftarkan seluruh pengusahanya, para pekerja beserta anggota keluarganya dalam upaya penanggulangan ini.

3) Komitmen dalam proses

Setiap pemangku kepentingan harus punya komitmen terhadap proses kolaborasi. Misalnya BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki komitmen dalam penanganan defisit jangan sampai mempunyai kepentingan masing-masing, penanganan defisit jaminan kesehatan BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan *sharing* talangan dengan jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan dengan bantuan jasa raharja, contoh kasus apabila terdapat masyarakat yang kecelakaan kerja namun masuk ke Unit Gawat Darurat kondisi ini bisa difilter dengan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang plafonnya tak terbatas dalam hal penanganan dan perawatan di rumah sakit sehingga beban jaminan kesehatan dapat dikurangi dan akan mencegah beban defisit. dalam menjalankan kolaborasi, masing-masing pihak harus memiliki keterikatan secara formal dan memiliki komitmen kuat terhadap apa yang menjadi kesepakatan diawal. Tugas-tugas dipercayakan secara penuh kepada masing-masing pihak dengan tetap melaksanakan koordinasi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan publik.

4) Pemahaman bersama

Permasalahan utama yang timbul pada penangan defisit program jaminan sosial adalah ketidaktahuan masyarakat filosofi dasar pembentukan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan demi mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, namun anggapan masyarakat kedua badan ini hanyalah perusahaan yang mencari untung dan programnya bukan suatu kebutuhan yang mendesak (sandang, pangan dan papan), sehingga dibutuhkan pemahaman bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Kalau para pemangku kepentingan sudah sepakat mengenai pemahaman yang menjadi masalah bersama, maka pemangku kepentingan dapat bersama-sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada penanganan defisit program jaminan sosial nasional ini yang diputuskan bersama yaitu :

- a) Perlindungan kepada warga negara terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan keluarga
- b) Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- c) Turut menjaga ketahanan negara yang sehat dan sejahtera

Faktor yang mempengaruhi Proses Kolaborasi

1) Kondisi Awal

Kondisi Awal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya ada merupakan Badan Usaha Milik Negara, sehingga paradigma masyarakat masih melihat sebagai operator, sehingga apabila dua Badan tersebut mengeluarkan aturan maka hal yang lazim adalah mempertanyakan kepada pemerintah, ketidakpercayaan masyarakat kepada dua badan BPJS ini yang akan membuat kedua program ini defisit, ketidakpastian membayar iuran secara tepat waktu dengan fasilitas didapat karena 2 badan ini paradigmanya adalah BUMN padahal sejak bertransformasi pola pembiayaan masing-masing program berubah dan sifatnya *non profit*.

2) Kepimpinan Fasititatif

Kepemimpinan penting untuk mengatur dan menjaga aturan yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi keuntungan bersama.

kepemimpinan penting untuk merangkul, membimbing, memberdayakan dan melibatkan pemangku kepentingan dan memobilisasi mereka untuk bergerak berkolaborasi. Pemimpin kolaborasi adalah pelayan dari proses perubahan pelayanan atau fasilitasi kepemimpinan (Chrislip & Larson 1994). Kepemimpinan fasilitatif pada penanganan defisit jaminan sosial ini harusnya dipimpin oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, namun karena tugas utama DJSN hanyalah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial, contoh dinegara tetangga kita misalnya Thailand Dewan Jaminan Sosial Nasional sangatlah berpengaruh, dimana Dewan Jaminan Sosial Nasional Thailand anggotanya terdiri dari (Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kesehatan) yang tiap 2 Tahun sekali ketuanya diganti, peranan Dewan Jaminan Sosial Nasional disana berperan memberikan masukan terhadap valuasi dana cadangan jaminan sosial nasional mereka dan wajib disepakati oleh masing-masing operator jaminan sosial, berbeda dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional di Indonesia yang peranannya terbatas. Peranan dominan pada penanganan defisit di Indonesia yaitu pada Menteri keuangan yang menjadi *sterotipe* kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan, kemudian faktor lainnya yaitu susahny koordinasi dengan kalangan masyarakat luas, masyarakat luas masih *terfragmentasi* oleh masing-masing segmentasi. Sebelum adanya kolaborasi ini, penanganan jaminan sosial sebelum era UU SJSN ini masih terhambat siapa yang berperan sebagai *leading sector*.

3) Desain Kelembagaan

Perusahaan PT. JAMSOSTEK dan PT. ASKES yang sebelumnya adalah BUMN mengalami perubahan mendasar dan bertransformasi dari sebelumnya PT JAMSOSTEK (Persero) dan PT. ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan status Badan Hukum Publik. Dan pada Tahun 2029 PT. TASPEN dan PT. ASABRI juga akan meleburkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan ini bersifat mendasar dari awalnya institusi yang berorientasikan *profit oriented* menjadi institusi yang *social oriented-non profit*. Adapun pengawasan serta ruang lingkup BPJS sendiri

Terlihat pada gambar 2 ruang lingkup BPJS ini sangatlah besar karena memang menghimpun dana publik yang status kepemilikannya diawasi oleh publik pula.

4) Teknologi

Aplikasi teknologi melalui tempat pembayaran hingga ke pedesaan, pembayaran melalui pulsa dan *e-channel* sudah diterapkan oleh kedua lembaga ini agar memudahkan peserta atau calon peserta (masyarakat) agar layanannya tetap berlanjut, penggunaan teknologi ini merupakan bagian dari inovasi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi yang sekarang serba mudah, cepat dan efisien. Kemudian pada pengawasannya yang melibatkan masyarakat melalui media seperti *whatapps, twitter, callcenter* maupun layanan pengaduan publik lainnya.

Selain itu solusi dalam tataran kebijakan, pemerintah kota Bandung melakukan penguatan peraturan perundangan yang mengatur program BPJS. Dalam tataran organisasi, harus dilakukan penguatan pengawasan pelaksanaan BPJS, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Sedangkan dalam tataran operasional, pemerintah Kota Bandung dituntut untuk membuat program-program, serta regulasi yang mendukung pelaksanaan BPJS di Kota Bandung.

V. SIMPULAN.

1. Tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan defisit program jaminan sosial nasional hanya terkait pada pembahasan kenaikan iuran serta penanganan suntikan dana sementara pada APBN yang telah di anggarkan pada pemerintah, pembahasan defisit pada jaminan kesehatan, hanya memperhatikan kondisi masyarakat dan berdampak sementara, memang dalam penanggannya telah memenuhi unsur tata kelola kolaboratif namun yang menjadi esensi adalah proses keterlibatan dengan pemerintah daerah/kota yang sebenarnya mempunyai dampak yang signifikan dalam penanggulangan permasalahan ini dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, kemampuan membayar iuran. Jaminan Pensiun yang merupakan program jaminan sosial luput dalam pembahasan karena dampaknya masih dirasakan masih pada tahun 2032.
2. Strategi penanganan penanggulangan defisit jaminan kesehatan adalah :
 - a. Menaikkan iuran dan memperbaiki fasilitas serta menginventarisir celah dari penerapan INA-CBZs yang dimanfaatkan oleh rumah sakit untuk menaikkan klaim
 - b. Memberbaiki pola alur JKN yang berjenjang dan filterisasi pada setiap kasus dan penanganan layanan
 - c. Pengawasan Internal dengan melakukan audit secara berkala pada rumah sakit sesuai dengan kelasnya agar tidak ada *markup* klaim pada rumah sakit
 - d. Sosialisasi pada masyarakat terutama menanamkan azas gotong royong pada seluruh insan masyarakat indonesia
 - e. Menerapkan pola hidup sehat, tinggalkan rokok dan zat berbahaya lainnya
 - f. Melakukan sinergi antar 2 Lembaga BPJS dengan instansi yang dengan program Jasa Raharja, TASPEN, ASABRI
 - g. Perluasan cara pembayaran iuran dan pengawasan terhadap peserta yang patuh bayar iuran

Strategi dalam penanganan Defisit Program Jaminan Pensiun:

- a. Menaikkan Iuran kepesertaan
- b. Batas atas Upah menjadi 12.000.000,- dari 1% upah pekerja
- c. Pola Pembiayaan dan Investasi lebih fleksibel
- d. Usia Pensiun dan Manfaat Pensiun

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris dan Alison Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration* 6. *Research and Theory* 18 : 543-571.
- Bryson JM, Crosby BC, Stone MM.(2015) *Designing and implementing cross-sector collaborations: needed and challenging. Public Adm Rev* ;75:647–63
- Chrislip, David D. and Carl E. Larson, *Collaborative Leadership: How Citizens and Civic Leaders Can Make a Difference. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994. 182 pp*
- Cooper TL, Bryer TA, Meek JW. (2006) Citizen-Centered Collaborative Public Management. *Public Adm Rev* ;66(s1):76–88
- Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And Cordery, J. Huxham, Chris, dan Siv Vangen, (2000). *Leadership in The Shaping and Implementation of ollaboration Agendas: How Things Happen in A (Not Quite) Joined-Up World. cademy of Management Journal* 43:1159–1175


- Gerlak AK, Heikkila T. (2011) *Building a theory of learning in collaboratives: evidence from the everglades restoration program*. *J Public Adm Res Theory*;21:619–44
- Hartman, C., et al. (2002). *Environmental collaboration: potential and limits*. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40).
- Klijn, Erik Hans dan Joop Keppenjam. (2016). *Governance Networks In The Public Sector*. New York : Routledge Taylor & Francis Group
- Kettl DF. *Managing boundaries in American administration: the collaboration imperative*. *Public Adm Rev* 2006;66(s1):10–19
- Kirk Emerson.(2018). *Collaborative governance of public health in low- and middle-income countries: lessons from research in public administration*. *BMJ Glob Health*2018;3:e000381. doi:10.1136/bmjgh-2017-000381
- Lekmawati, widya (2017) Tata Kelola Kolaboratif mengenai Jaminan Kesehatan Nasional Universitas Indonesia
- Michael Böcher, Lukas Giessen and Daniela Kleinschmit (2007). *Environmental and Forest Governance The Role of Discourses and Expertise*. *Universitätsverlag Göttingen* : Vol 01567462
- Page S. (2010) *Integrative leadership for collaborative governance: Civic engagement in Seattle*. *Leadersh Q* 2010;21:246–63
- Pratikno. (2005). *Good Governance dan Governability*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. SSN 1410-4946. Volume 8, 231-352.
- Sasangka, I., & Zulkarnaen, W. (2019). Pengembangan Model Seleksi Dalam Upaya Membentuk Integritas & Independensi Anggota Kpu Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 95-115.
- Thomson AM, Perry JL.(2006). *Collaboration processes: inside the black box*. *Public Adm Rev* 2006;66–20–32
- Ulibarri N. (2015) *Collaboration in federal hydropower licensing: impactson process, outputs, and outcomes*. *Public Perform Manage Rev* ;38:578–606
- Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Wood DJ, Gray B. (1991) *Toward a comprehensive theory of collaboration*. *J Appl Behav Sci* ;27:139–62.
- Zulkarnaen, Wandy et. al. (2020). *Harmonization of Sharia Rules in Effort Copyright Protection in Indonesia*. *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, Vol. 12, Issue-02, . DOI: 10.5373/JARDCS/V12I2/S20201311

Tabel 1 Defisit BPJS Kesehatan Tahun 2014-2017

Tahun	Defisit (dalam Trilyun)
2014	1,9
2015	9,4
2016	6,4
2017	13,8
2018	19,5

Sumber : BPJS Kesehatan

Gambar 1. Model Collaborative Governance



Sumber : Ansell and Gash (2007)

Gambar 2. Struktur BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

